

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur “*bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan dalam pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*¹ Hak menguasai negara atas bumi, air, dan ruang angkasa dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra (pemerintah daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.²

Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 tanggal 24 September 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian menjelaskan bahwa hak atas tanah di bagi menjadi beberapa tingkatan diantaranya:

1. Hak bangsa Indonesia
2. Hak menguasai dari Negara
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat dan
4. Hak-Hak perorangan atau individu.

¹ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Urip Santoso, “*Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, Hlm. 48.

Hak penguasaan atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya. Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal tersebut berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan {atau tidak dipergunakan} semata – mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifatnya dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyaianya maupun mermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.

Hak menguasai dari negara (kekuasaan negara) meliputi semua bumi, air dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan suatu hak dibatasi oleh isi hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai di situlah batas kekuasaan negara tersebut.

Mebicarakan tentang siapa dan pihak mana yang berwenang melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, hal ini bermuara dari kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, kekuasaan pertama yang dapat melakukan pengadaan tanah tersebut adalah negara, hanya negaralah yang mempunyai kewenangan untuk itu. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tetap memberi amanat kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini semakin membuktikan bahwa tanah itu memiliki sifat universal dan utuh dan penguasaannya dilakukan oleh negara.³

Kekuatan hak penguasaan atas tanah tersebut tergantung pada tingkatan yang telah di atur dalam Undang-undang Pokok Agraria. Jadi hak bangsalah yang mendai pemegang hak teratas dari atas tanah. berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa kemakmuran rakyatlah yang diutamakan, namun rakyat juga harus patuh terhadap prosedur yang telah ditentukan oleh hukum.

Masyarakat tidak dapat memanfaatkan tanah yang kosong sembarangan, dalam hal ini terdapat beberapa kereteria tanah yang boleh tidak diperbolehkan untuk dimiliki ataupun di bangun bangunan di atasnya oleh individu di antaranya di sekitar aliran sungai karna hal tersebut dapat menyebabkan banjir dan membahayakan bagi masyarakat sekitarnya. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan hal itu dan mendirikan bangunan di atas tanah di sekitar pinggiran sungai khususnya di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

Dalam hal mendirikan bangunan di pinggiran sungai sangat di larang dan memiliki ketentuan jarak aman atau garis sempadan untuk mendirikan bangunan, hal tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2011 Tentang Sungai. Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230 Tentang sungai yang berbunyi:

³ dr. Nurus Zaman, "*Politik Hukum Pengadaan Tanah*", PT Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 59.

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);*
- b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan*
- c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).⁴*

Aturan tersebut sudah menegaskan bahwa mendirikan bangunan di sepanjang pinggiran sungai yang luas sungai mencapai kurang lebih 5 meter, namun masyarakat Blega tidak memperdulikan hal tersebut dan tetap membangun bangunan baik rumah dan toko ataupun yang lainnya. Selama ini tidak terdapat teguran maupun tindakan tegas dari pihak petugas pertanahan setempat untuk menindak lanjuti hal tersebut. Dalam artian penguasaaan tanah, masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah dipinggir sungaipun tidak diperbolehkan mendirikan bangunan karna memang di larang oleh hukum.

Masyarakat Blega sebagian besar yang mendirikan bangunan di pinggiran sungai tidak memiliki hak milik atas tanah tersebut, namun masyarakat di pinggiran sungai di Blega masih dapat mendirikan bangunan tanpa adanya hambatan dari pihak yang berwajib maupun pihak yang berwenang walaupun sudah jelas hal tersebut melanggar hukum.

⁴ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penguasaan tanah oleh warga di pinggiran sungai Blega yang terletak di Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan ?
2. Apakah status hak atas tanah pinggiran sungai di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan penguasaan hak atas tanah oleh warga di pinggiran sungai Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk memperoleh kejelasan penguasaan status hak atas tanah pinggiran sungai di desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai.

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua orang khususnya para praktisi maupun akademisi serta kepada masyarakat Desa Blega agar mengerti tentang batas sungai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya desa Blega mengenai pendayagunaan tanah di pinggir sungai.
2. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi selanjutnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Penulisan skripsi ini di harapkan agar nantinya masyarakat mengetahui tata cara bagaimana cara pendayagunaan tanah di pinggir sungai.
3. Penulisan skripsi ini di harapkan agar menjadi pengetahuan baru dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang pendayagunaan tanah di pinggiran sungai.

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini, terlebih dahulu telah melakukan perbandingan mengenai penelitian yang telah ditulis sebelumnya.

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	M. Heru Sutrisno, Fakulta Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda.	Status Tanah Warga Pinggiran sungai.	Bagaimana status hukum tanah dan tempat tinggal warga pnggir sungai Mahakam kelurahan Pulau atas Kecamatan Sambutan. Bagaimana kendala yang terkait dengan keberadaan status	Sambutan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, kota Samarinda mengalami perkembangan kegiatan dan fungsi perkotaan, bahkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus

			tanah dan tempat tinggal warga pinggir sungai Mahakam di kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan.	pusat kegiatan bagi kawasan timur Pulau Kalimantan. Seperti halnya kota yang dilewati sungai, pemukiman pendudukpun sebagian besar berada di tepi sungai. Namun karena pertumbuhan penduduk dan migrasi dari luar daerah yang tidak terkendali mengakibatkan daerah sekitar bantaran sungai padat dan kumuh. Kota samarinda mencakup wilayah seluas 7.71.800 Ha atau 718 Km². Kota samarinda secara administrative memiliki 6 kecamatan yakni kecamatan palaran, samarinda ilir, samarinda seberang, sungai kunjang, samarinda ulur dan samarinda utara serta terdiri atas 53 kelurahan. Berdasarkan
--	--	--	--	--

				kondisi hidrologinya kota samarinda dipengaruhi oleh sekitar 20 daerah aliran sungai (DAS).
2.	Sultan Salahuddin Nur Fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang	Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Persepektif Masalah Mursalah.	Bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan dibantaran sungai di jalan Joyo Tambak Sari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.	Objek lokasi penelitian yang menjadi sasaran penulis dalam meninjau kasus yang sedang hangat terjadi di berbagai daerah perkotaan yaitu bantaran sungai. Bantaran sungai berada di wilayah sepadan sungai yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti ini berlokasi di jalan joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Bantaran sungai kecil yang awalnya jarak ukuran lebih 5 meter dari kanan bibir sungai. Padahal dulunya sungai ini termasuk sungai besar tetapi seorang warga yang mengakui

				Hak atas lahannya dengan sengaja mengecilkan lahan sungai dengan tanah ukuran, sehingga badan sungai tersisa 2meter. Pada kenyataannya, di bantaran sungai jalan joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini mengakkan hukum di wilayah tersebut masih belum berjalan dengan sebgaimana mestinya. Menurut penulis hal ini sibebabkan karena 3 faktor,
--	--	--	--	---

Bahwa yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang dilakukan sebelumnya adalah. Dalam skripsi ini merupakan tentang Pelaksanaan Penguasaan hak atas tanah oleh warga pinggiran sungai Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, status hak atas tanah pinggiran sungai Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan sesuaikan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.⁵ alasan menggunakan jenis penelitian secara empiris dikarenakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung tentang pendayagunaan tanah di pinggir sungai di desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat di observasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.⁶ dengan begitu dapat diketahui fakta terkait dengan pendayagunaan tanah di pinggir sungai desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil Lokasi di Dusun Laok Sungai, Dusun Pelanggaran dan Dusun Daya Sungai, Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 53.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 35

1.6.4 Sumber Data

1. Data primer (*primery data*)

Data penelitian primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh dengan wawancara (*interview*) kepada responden sehingga diperoleh jawaban secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data utama diperoleh dari keterangan secara langsung dengan pihak terkait. Yaitu Kepala Desa dan Warga pinggiran Sungai Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

2. Data Sekunder (*Secondary data*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Didalam penelitian hukum data sekunder, dalam penulisan penelitian ini yang digunakan adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Data – data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara yaitu :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan data-data sekunder lainnya yang berkaitan dengan Pendayagunaan tanah dipinggir sungai.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informant, yang menjadi informant adalah :

1. Kepala Desa Blega
2. Warga Laok Songai
3. Warga Pelanggaran
4. Warga Daya Sungai

1.6.6 Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan data yang di temukan dalam penelitian .⁷ yaitu dengan membahas permasalahan-permasaahan yang ada di pendayagunaan tanah di pinggir sungai oleh masyarakat Kecamatan Blega. Kabupaten Bangkalan.

⁷Mukti fajar dan yulianto achmad, *opcit*, 53